



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/206/V.03/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:

B/3/V.3/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : 1. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 4.0.0.14.1.4/122/SEKWAN/II.01/I/2025 Tanggal 14 Februari 2025 sehubungan telah pindah tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan surat Bupati Lampung Selatan Nomor 800.1.11.1/54/V.05.2025 Tanggal 10 Februari 2025 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan, maka dengan ini mengusulkan pergantian Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan, Nomor: B/3/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan kesatu atas Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/3/V.03/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/3/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan perubahan sebagai berikut :
Ketentuan Diktum Ketujuh Nomor Urut 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. NAMA	: Luluk Tantri Elvandri, S.H.,M.M.
NIP	: 19800325 200501 2 016
PANGKAT/GOLONGAN:	Pembina (IV/a)
JABATAN	: Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 28 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.